

BAB 5

PENUTUP

Dari pembahasan pada bab 1 sampai dengan bab 4, penulis akan menyimpulkan keseluruhannya di bawah ini. Simpulan tersebut bertujuan untuk menjawab ketiga rumusan masalah yang ada di bab 1. Pada bab ini juga terdapat saran, yang penulis tujukan bagi pembaca, pemerintah serta pihak-pihak terkait.

5.1. Kesimpulan

Untuk menjawab rumusan masalah berupa ‘tindak pidana korupsi apakah yang terkait dengan rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri dengan ketua organisasi olahraga?’ yaitu bahwa dari ketujuh bentuk korupsi yang dikemukakan oleh KPK, semuanya berkaitan dan bersinggungan dengan potensi tindak pidana korupsi dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri dengan ketua organisasi olahraga. Hal yang paling bersinggungan serta berkaitan diantara ketujuh bentuk tindak pidana korupsi tersebut, menurut penulis adalah tindak pidana korupsi berbentuk suap dan gratifikasi.

Setelah penulis melakukan analisis terkait dengan tindak pidana korupsi yang terakit dengan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dengan ketua organisasi olahraga, tidak semua tindak pidana yang telah penulis analisis berkaitan dengan potensi korupsi tersebut. Karena pada dasarnya tidak semua tindak pidana korupsi yang ada dalam peraturan relevan untuk menjerat potensi korupsi tersebut.

Pada dasarnya contoh kasus yang penulis berikan yaitu seorang Menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua organisasi olahraga melakukan tindakan korupsi berupa memperkaya organisasi olahraga tersebut dari pihak-pihak lain yaitu pihak swasta atau pihak yang memiliki kepentingan, serta dana tersebut bersifat kolusif. Memperkaya organisasi olahraga tersebut pun dapat dilakukan dengan cara lain yaitu seperti dilakukan dengan cara melawan hukum, atau dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh Menteri itu sendiri.

Penulis berpendapat bahwa pasal suap dan gratifikasi tidak berkaitan dengan korupsi yang dilakukan oleh Menteri yang merangkap jabatan dengan ketua organisasi olahraga tersebut. Hal ini dikarenakan unsur dari tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi adalah ‘memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu’ dan ‘kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara’.

Dalam contoh kasus yang penulis contohkan, dana yang bersifat kolusif tersebut ditujukan bagi organisasi olahraga, bukan kepada ‘pegawai negeri atau penyelenggara negara’ yang dalam hal ini adalah Menteri yang juga menjabat sebagai ketua dari organisasi olahraga yang bersangkutan. Oleh karena itu, pasal suap dan gratifikasi yang ada di dalam pasal 5, 6, 11, dan 12 UU Tipikor tidak dapat menjerat potensi korupsi yang dilakukan oleh Menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua organisasi olahraga tersebut. Karena tidak akan terpenuhinya unsur berupa ‘memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu’ dan ‘kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara’ tersebut.

Apabila membahas mengenai *trading in influence*, ketentuan tersebut sangatlah relevan menurut penulis. Hal ini dikarenakan *trading in influence* sangatlah berkaitan dengan korupsi yang dilakukan oleh Menteri yang merangkap jabatan dengan ketua organisasi olahraga. Konsep dari *trading in influence* itu sendiri dapat menjerat baik itu penyelenggara negara atau bukan penyelenggara negara atau pihak swasta. Hal yang paling relevan tersebut adalah bahwa Menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua organisasi olahraga dapat menjual pengaruhnya terhadap pihak-pihak lain, dari pengaruh yang Menteri tersebut jual, dapat membuat pihak-pihak lain tersebut memberikan dana kepada organisasi olahraga yang Menteri tersebut juga jabat sebagai ketua.

Pihak-pihak lain yang memberikan dana kepada organisasi olahraga bersangkutan bukan tanpa tujuan, dari konsep *trading in influence* secara umum, dapat dinilai, bahwa dana yang diberikan tersebut memiliki tujuan untuk mempengaruhi Menteri dalam kaitannya dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya, baik itu berupa kebijakan, pelancaran izin atau hal lain yang serupa yang menguntungkan pihak-pihak lain tersebut. *Trading in influence* ini sendiri bukanlah hukum positif di Indonesia, melainkan hanya sebatas ketentuan

internasional yang ada di dalam UNCAC. Hal tersebut lah yang menyebabkan korupsi dari seorang Menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua organisasi olahraga tidak dapat dijerat menggunakan ketentuan *trading in influence* itu sendiri.

Tindak pidana korupsi yang terkait atau relevan dan dapat menjerat korupsi yang dilakukan oleh Menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua organisasi olahraga, merupakan ketentuan yang ada di dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor.

Untuk pasal 2 UU Tipikor, terdapat unsur berupa ‘secara melawan hukum’ dan ‘memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi’. Dari unsur tersebut, korupsi yang dilakukan oleh Menteri berupa memperkaya suatu korporasi dalam hal ini organisasi olahraga dapat memenuhi unsur yang ada di dalam pasal 2 yaitu dilakukan secara melawan hukum.

Secara melawan hukum tersebut dapat diinterpretasikan dengan kaitan apa yang dimiliki oleh Menteri tersebut sehingga memperkaya suatu organisasi olahraga. Unsur ‘secara melawan hukum’ itu sendiri, merupakan suatu ‘sarana’ yang dipergunakan oleh Menteri tersebut untuk memperkaya suatu organisasi yaitu organisasi olahraga yang ia ketuai. ‘Sarana’ yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam memperkaya organisasi olahraga yang bersangkutan, Menteri tersebut melanggar ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

Unsur pasal 3 UU Tipikor dapat dikatakan berkaitan dan dapat menjerat korupsi yang dilakukan oleh Menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua organisasi olahraga, hal tersebut dikarenakan terdapat unsur dalam pasal 3 UU Tipikor ini berupa ‘menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’ dan ‘menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’.

Dalam hal ini korupsi yang dilakukan oleh Menteri tersebut dapat dinilai dengan pemenuhan terhadap unsur berupa ‘menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’ tersebut. ‘Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’ tersebut dapat dinilai juga sebagai suatu ‘sarana’, sama

halnya dengan ‘secara melawan hukum’ yang ada di dalam pasal 2 UU Tipikor. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat Menteri tersebut gunakan untuk memperkaya organisasi olahraga yang Menteri tersebut juga ketuai.

Dalam hal ini contohnya adalah seorang Menteri menggunakan kewenangannya sebagai Menteri, untuk membuat kebijakan untuk memperbesar dana bagi organisasi olahraga yang ia ketuai, atau Menteri tersebut pun dapat juga menggunakan kesempatan yang ada pada jabatannya untuk digunakan dengan tujuan memperkaya organisasi olahraga yang bersangkutan. hal ini sangatlah bertentangan dan juga memenuhi unsur ‘penyalahgunaan kewenangan’ yang ada di dalam pasal 3 UU Tipikor.

Dari ‘penyalahgunaan kewenangan’ itu juga digunakan sebagai ‘sarana’ yang tujuan utamanya adalah untuk memperkaya organisasi olahraga yang bersangkutan.

Jadi, pasal yang berkaitan, relevan, dan dapat menjerat korupsi yang dilakukan oleh Menteri yang merangkap jabatan dengan ketua organisasi olahraga adalah pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu ‘apakah kewajiban pejabat publik yang merangkap jabatan dalam 1 jabatan lainnya dapat digunakan sebagai alasan pemaaf?’.

Apabila ditinjau menggunakan ketentuan yang ada di dalam buku ke-1 bab I, V, VII, dan VIII KUHP tentang alasan penghapus penuntutan, rangkap jabatan tidak termasuk ke dalam ketentuan yang dapat menghapus penuntutan. Apabila ditinjau menggunakan ketentuan yang ada di dalam buku ke-1 bab III tentang alasan penghapus pidana, rangkap jabatan juga tidak termasuk ke dalam alasan yang dapat menghapus pidana itu sendiri.

Oleh karena itu rangkap jabatan bukanlah hal yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf atau alasan penghapus penuntutan atau alasan penghapus pidana atas korupsi yang dilakukan oleh Menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua organisasi olahraga ini.

Ketentuan mengenai hapusnya pidana tidak saja diatur di dalam peraturan perundang-undangan khususnya KUHP, tetapi, ketentuan tersebut ada juga yang diatur di luar KUHP. Ketentuan tersebut berupa hukum tidak tertulis yaitu asas sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum itu sendiri terbagi menjadi 4 pengertian, yaitu:

1. Sifat melawan hukum umum;
2. Sifat melawan hukum khusus;
3. Sifat melawan hukum formal; dan
4. Sifat melawan hukum materiil.

Sifat melawan hukum dalam arti materiil terbagi lagi menjadi 2, yaitu sifat melawan hukum materiil dalam arti positif, dan sifat melawan hukum dalam arti negatif.

Penulis menekankan pada sifat melawan hukum materiil dalam arti negatif. Sifat melawan hukum materiil dalam artian negatif ini memiliki arti bahwa meskipun perbuatan telah memenuhi unsur delik, akan tetapi perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

Dalam hal contoh kasus yaitu korupsi yang dilakukan oleh Menteri yang merangkap jabatan dengan ketua organisasi olahraga berupa memperkaya organisasi olahraga bersangkutan, Menteri tersebut dapat dihilangkan pidananya dengan dasar sifat melawan hukum materiil dalam arti negatif ini.

Hal tersebut sangatlah bergantung dengan pandangan dari masyarakat, apakah korupsi yang dilakukan Menteri tersebut berupa memperkaya organisasi olahraga bersangkutan memiliki pandangan yang baik di masyarakat? Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa bisa saja, memperkaya organisasi olahraga yang dilakukan oleh Menteri tersebut memiliki tujuan berupa membantu organisasi olahraga itu sendiri, baik dalam hal perbaikan sarana dan prasarana.

Tujuan utama dari memperkaya organisasi olahraga tersebut adalah untuk membantu organisasi olahraga tersebut meningkatkan prestasi cabang olahraga bersangkutan. Dari dana yang telah diberikan kepada organisasi olahraga tersebut, tidak sepeserpun dinikmati oleh Menteri itu sendiri. Apabila memang tujuan dari

Menteri tersebut seperti demikian, dan Menteri tersebut tidak menikmati dana yang diperoleh untuk organisasi olahraga yang bersangkutan, maka pandangan publik pun dapat menyatakan bahwa korupsi yang dilakukan oleh Menteri tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat, karena korupsi yang dilakukan Menteri tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan prestasi dari organisasi olahraga bersangkutan yang dapat dianggap bukan merupakan tindakan yang tercela.

Selain itu, dapat dijadikannya hal di atas sebagai alasan pembenar perlu juga memenuhi kriteria atau faktor seperti yang ada di dalam dasar putusan MA No. 42/K/KR/1965 yaitu:

1. Negara tidak dirugikan;
2. Kepentingan umum dilayani; dan
3. Terdakwa sendiri tidak mendapat untung.

Jadi, kewajiban dari 1 jabatan lain yang Menteri tersebut rangkap, bukan merupakan alasan pemaaf apabila ditinjau menggunakan ketentuan yang ada di dalam KUHP. Apabila ditinjau menggunakan asas sifat melawan hukum materiil dalam arti negatif, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dengan memenuhi kriteria di atas. Alasan pembenar ini memiliki pengertian yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum.

Dapat dijadikan alasan pembenar ini memiliki arti meskipun tindakan korupsi Menteri berupa memperkaya organisasi olahraga yang ia jabat memiliki tujuan untuk membantu meningkatkan prestasi cabang olahraga yang bersangkutan telah melanggar ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU Tipikor, tetapi, tindakan tersebut dianggap oleh publik bukan sebagai tindakan yang tercela atau bukan sebagai tindakan yang bertentangan dengan keadilan yang hidup di masyarakat.

Dapat dijadikannya alasan pembenar ini, sangatlah bergantung dari pandangan publik yang menilai korupsi yang dilakukan oleh Menteri tersebut yang memiliki tujuan untuk membantu organisasi olahraga bersangkutan apakah bukan merupakan hal tercela dan tidak bertentangan dengan keadilan yang ada di masyarakat atau bukan.

Untuk menjawab rumusan masalah ketiga yaitu ‘sudah cukupkah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai rangkap jabatan?’. Dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis, simpulan atau jawaban dari rumusan masalah tersebut adalah belum cukup. Meskipun sudah terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara pasal 23, yang berbunyi:²¹¹

“Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. pejabat negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta; atau
- c. pimpinan organisasi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”

Tetapi praktek rangkap jabatan khususnya dalam ruang lingkup Menteri dan Ketua Organisasi Olahraga masih eksis. Dapat disimpulkan dari isi pasal di atas, bahwa pelanggaran telah terjadi apabila menteri menjabat juga sebagai ketua dari organisasi olahraga. Organisasi olahraga pastinya mendapatkan dana dari APBN untuk tingkat nasional serta mendapatkan dana dari APBD untuk tingkat regional.

Peraturan perundang-undangan sudah mengatur secara eksplisit untuk melarang praktek rangkap jabatan terjadi, namun, menurut penulis, permasalahan bukan saja ada pada peraturan perundang-undangan, akan tetapi masalah juga muncul pada penerapan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dapat dilihat dari masih eksistensinya praktek rangkap jabatan, meskipun telah jelas praktek rangkap jabatan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Selain melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, praktek rangkap jabatan pun sangat bertentangan dengan norma hukum yang bersifat tidak tertulis yaitu asas, etika dan profesionalisme.

Dalam hal ini pandangan publik juga menjadi acuan yang dapat diutamakan dalam terjadinya praktek rangkap jabatan. Sifat melawan hukum materiil dalam arti negatif disini juga dapat dijadikan acuan. Arti dari sifat melawan hukum materiil dalam arti negatif disini adalah meskipun perbuatan telah memenuhi unsur delik, akan tetapi perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

²¹¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 23

Pandangan publik disini dapat menilai bahwa rangkap jabatan yang dilakukan memang telah melanggar ketentuan yang ada di dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara. Pada prakteknya publik pun dapat menilai bahwa rangkap jabatan disini memiliki dampak positif, yaitu rangkap jabatan yang dilakukan dapat mempermudah segala hal yang sangat berkaitan dengan urusan dari organisasi olahraga tersebut karena dirangkap oleh pejabat sekelas Menteri.

Menurut penulis, berdasarkan hal di atas, perlunya diatur secara lebih tegas peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rangkap jabatan. Perlu ditekankan disini menurut penulis adalah perihal penerapan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Hal tersebut juga berkaitan dengan pemilihan dari ketua organisasi olahraga bersangkutan, agar tidak muncul nama-nama yang menjabat sebagai Menteri atau jabatan lainnya.

5.2. Saran

Dalam sub bab ini, penulis menyarankan untuk pembuat kebijakan, agar mengetahui serta memahami atas potensi-potensi korupsi yang dapat terjadi dari praktek rangkap jabatan khususnya di dalam ruang lingkup menteri dengan ketua organisasi olahraga. Penulis menyarankan bahwa pandangan terhadap rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dengan ketua organisasi olahraga tidak dilihat dari satu sisi saja. Melainkan, perlunya meninjau lebih dalam lagi dari dampak yang dihasilkan dari terjadinya praktek tersebut, apakah lebih banyak membawa dampak positif atau lebih banyak membawa dampak negatif. Pada dasarnya memang rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dengan ketua organisasi olahraga tersebut melanggar ketentuan yang ada di dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

Saran dari penulis juga ditunjukkan kepada para pejabat yang masih merangkap jabatan di lingkungan menteri dan ketua organisasi olahraga, agar mencopot salah satu jabatan tersebut baik itu jabatan sebagai menteri atau jabatan sebagai ketua organisasi olahraga. Hal tersebut dikarenakan meskipun masih ada dampak positif yang dihasilkan dari praktek rangkap jabatan tersebut, namun,

pada dasarnya praktek rangkap jabatan bukanlah suatu hal yang dapat dibenarkan keberadaannya.

Penulis menilai dampak positif dari rangkap jabatan tidaklah sebanding dengan dampak negatif yang dapat terjadi, khususnya potensi-potensi dari tindak pidana korupsi serta konflik kepentingan yang dapat terjadi. Penulis mengharapkan ketua dari organisasi olahraga yang bersangkutan adalah memang orang yang kapabel untuk cabang olahraga yang bersangkutan, mulai dari permasalahan yang ada hingga ke ranah teknis olahraga yang bersangkutan.

Hal di atas bukan berarti bahwa menteri yang merangkap jabatan dengan ketua organisasi olahraga yang sekarang masih menjabat tidak kapabel untuk menjadi ketua organisasi olahraga yang bersangkutan, namun, lebih etis lagi bahwa ketua organisasi olahraga yang bersangkutan diisi oleh orang-orang yang memang sudah berkecimpung lama dalam ranah cabang olahraga yang bersangkutan.

Bukan tidak mungkin pula, apabila jabatan ketua organisasi olahraga diisi oleh orang yang telah berkecimpung lama dalam cabang olahraga yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana korupsi, namun, dari dihilangkan atau dilepaskannya rangkap jabatan, sudah merupakan usaha atau itikad baik untuk menjunjung tinggi hukum baik itu peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berbentuk asas, etika dan profesionalisme. Itikad baik lainnya juga berupa ketua organisasi olahraga tersebut pastinya dapat fokus untuk organisasi olahraga bersangkutan serta demi peningkatan prestasi cabang olahraga bersangkutan yang tujuan akhirnya adalah dapat mengharumkan nama negara Indonesia.

Saran dari penulis juga ditunjukkan untuk Dewan Perwakilan Rakyat agar segera mensahkan RUU Tipikor yang didalamnya memuat mengenai ketentuan yang ada di dalam UNCAC khususnya mengenai *trading in influence*. Karena dengan disahkannya RUU Tipikor tersebut, maka, dalam menjerat potensi korupsi yang dilakukan oleh Menteri yang merangkap jabatan dengan ketua organisasi olahraga ini dapat menggunakan ketentuan tersebut. Serta perlunya membuat peraturan perundang-undangan mengenai rangkap jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Azhari. *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan Malaysia*. Pustaka Pelajar, 2011.
- Bagir Manan. *Lembaga Kepresidenan*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2003.
- CIP dan Rio Tinto. *Gratifikasi. Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Indonesian Business Link.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilla. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama, 2008,
- Greg Scally. *Defining Corruption: A Comparison of the Substantive Criminal Law of Public Corruption in the United States and the United Kingdom*. 2009.
- Harun Alrasid. *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Husnia Aminata. *Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Pejabat Struktural Sebagai Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)*. Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Indriyanto Seno Adji. *Tindak Pidana Ekonomi, Bisnis, dan Korupsi Perbankan, Modul Kuliah "Kejahatan Bisnis"*. Bandung: Universitas Padjajaran Program Pascasarjana, 2004.
- Jimly Asshiddiqie. *Konsitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: 2011.
- Komariah Emong Sapardjaja. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*. Bandung: Alumni, 2002.
- Komariah Emong Sapardjaja. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Konflik Kepentingan*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009.
- Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2007.
- Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Alumni, 2012.
- Miftah Toha. *Birokrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Miriam Budiarto. *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moeljatno. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Nyoman Sarikat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- P.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan ke-IV*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016.
- Riky Adhi Susilo. *Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (trading in influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Septi Yustisiani. *Pemberlakuan Sifat Melawan Hukum Materiil Berfungsi Negatif Dalam Tindak Pidana Korupsi*.
- Shinta Agustina, Arietha Eleison, Alex Argo Hernowo, dan Ronni Saputra. *Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: LeIP.
- Wahyudi Komorotomo. *Etika Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: 2014.
- Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Van Bemmelen. *Ons Strafrecht I. Algemeen Deel Het Materiele Strafrecht*. Groningen: H.D. Tjeenk Willink, 1971.

Jurnal:

Ali Abdul Wakhid. *Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Jurnal TAPI's Volume 7 Nomor 13 Juli-Desember 2011.

Arif Setiawan, Umar Ma'ruf. *Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Khaira Ummah Volumer 12 Nomor 3 September 2017.

Eka Martiana Wulansari. *Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara daam Rancangan Undang-Undang*. Jurnal Rechtvinding.

Fuqoha. *Etika Rangkap Jabatan Dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional*. Jurnal Administrasi Negara Volume 3 September-Desember 2015.

Indonesia Corruption Watch, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*.

May Lim Charity. *Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 1 Maret 2016.

Melani. *Disparitas Putusan Terkait Penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Yudisial Volume 7 Nomor 2 Agustus 2014.

Rifyal Ka'bah. *Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 Nomor I Januari-Maret 2007.

Seno Wibowo, Ratna Nurhayati, *Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi*. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015.

Taufik Rachman. *Trading in Influence Bali Discussion* 9-10 April 2019.

Artikel Relevan:

Shinta Agustina. *4 Perspektif Unsur Melawan Hukum dalam UU Tipikor*. Terbit pada 17 Mei 2016 diakses pada 13 Juni 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573b2c9d44be7/4-perspektif-unsur-melawan-hukum-dalam-uu-tipikor/>

Tim Redaksi Kompas. *Soal Rangkap Jabatan Edy Rahmayadi Ini Kata Mendagri*. terbit pada 25 September 2018 diakses pada 6 Oktober 2018 <http://nasional.kompas.com/read/2018/09/25/17113951/soal-rangkap-jabatan-edy-rahmayadi-ini-kata-mendagri>

Tim Redaksi Hukum Online. *Simalakama Rangkap Jabatan Mengawal Kepentingan Pemerintah dan Potensi Korupsi*. terbit pada 8 Mei 2017 diakses pada 2 November 2018, <https://hukumonline.com/berita/baca/lt59100ecb7504f/simalakama-rangkap-jabatan--mengawal-kepentingan-pemerintah-dan-potensi-korupsi>

Tim Redaksi KPK. *Rangkap Jabatan Berpotensi Korupsi*. terbit pada 5 September 2017 diakses pada 2 November 2018, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/amatan/rangkap-jabatan-berpotensi-korupsi>

Tim Redaksi Bola.com. *PBSI Pencapaian Atlet Bulutangkis di Asian Games 2018 Melebihi Target*. Terbit pada 28 Agustus 2018 diakses pada 12 April 2019, <https://www.bola.com/asian-games/read/3630631/pbsi-pencapaian-atlet-bulutangkis-di-asian-games-2018-melebihi-target>

Tim Redaksi Kemperin. *Tim Wushu Indonesia Berhasil Lampau Target Asian Games 2018*. Terbit pada 25 Agustus 2018 diakses pada 12 April 2019, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/19598/Tim-Wushu-Indonesia-Berhasil-Lampau-Target-Asian-Games-2018>

Tim Redaksi CNN Indonesia. *Prestasi Indonesia di Asian Games 2018 Bukan Sukses Semu*. Terbit pada 2 September 2018 diakses pada 13 April 2019, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20180901162033-178-326793/prestasi-indonesia-di-asian-games-2018-bukan-sukses-semu>

Eko Prasajo. *Rangkap Jabatan dan Konflik Kepentingan*. Opini Harian Seputar Indonesia. Terbit pada 27 Oktober 2009

Vidya. *Memahami Kembali Delik Formil Pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor*. Terbit pada 27 April 2018 diakses pada 13 Juni 2019
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58b107c37432b/memahami-kembali-delik-formil-pada-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor>

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Black Law Dictionary, edisi ke 8, Bryan A Gardner.

Internet:

https://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Pencak_Silat_Indonesia

www.acch.kpk.go.id

www.bola.com

www.cnnindonesia.com

www.hukumonline.com

www.kemenperin.go.id

www.koni.or.id

www.mahkamahkonstitusi.go.id

www.nasional.kompas.com

www.oxforddictionaries.com

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ratifikasi *United Nations
Convention Against Corruption*
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD dan DPRD
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Keolahragaan
United Nation Convention Anti Corruption
Council of Europe's Criminal Convention on Corruption
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional
Indonesia

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006
[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusa
n/putusan_sidang_Putusan003PUUIV2006ttgUUPTPK.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/n/putusan_sidang_Putusan003PUUIV2006ttgUUPTPK.pdf)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-IV/2016
[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/
25_PUU-IV_2016.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/25_PUU-IV_2016.pdf)

Lainnya:

Catatan penulis dalam sidang proposal pada hari Senin tanggal 28 Desember 2018
Catatan penulis pada perkuliahan Hukum Tata Negara Semester 7 Tahun Ajaran
2018/2019